

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI
DENGAN
BADAN KERJASAMA PROVINSI KEPULAUAN
RABU, 5 OKTOBER 2011**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : I
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan : Gubernur & Pimpinan DPRD Provinsi, Bupati/Walikota dan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Daerah Kepulauan dan Tim Teknis Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan
Hari/Tanggal : Rabu, 5 Oktober 2011
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd.Nusantara/KK.III)
Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : Paparan Terkait Usulan Pembentukan RUU tentang Daerah Kepulauan
Kehadiran : 19 Anggota Komisi II DPR RI
± 55 orang (Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan)

HADIR :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ◆ Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si | ◆ Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill |
| ◆ H. Abdul Wahab Dalimunte, SH | ◆ Hermanto, SE.,MM |
| ◆ Ignatius Mulyono | ◆ TB. Soenmandjaja.SD |
| ◆ Rusminiati, SH | ◆ Dr. AW. Thalib, M.Si |
| ◆ Nurul Arifin S.IP.,M.Si | ◆ Drs. H. Akhmad Muqowam |
| ◆ Drs. Taufiq Hidayat, M.Si | ◆ Abdul Malik Haramain, M.Si |
| ◆ Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM | ◆ Mestariyani Habie, SH |
| ◆ H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH | ◆ Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si |
| ◆ Alexander Litaay | ◆ Drs. Akbar Faizal, M.Si |
| ◆ Zainun Ahmadi | |

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan dibuka pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan terdiri dari atas 7 (tujuh) Daerah yakni Provinsi Maluku, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi NTB dan Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran ke Komisi II DPR RI untuk menyampaikan aspirasi mengenai permohonan dukungan dan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab melalui kebijakan hukum yang memperhatikan masalah kekhususan daerah kepulauan dan proses percepatan penyelesaian batas wilayah Provinsi.
2. Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan menegaskan bahwa
 - a. Sistem Pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 menyampaikan bahwa Pasal 25 huruf (a) UUD NRI 1945; "NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara, NKRI mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya.
 - b. Dan pada 13 Desember 1957, Pemerintah RI telah mengeluarkan Deklarasi Djuanda mengenai Perairan Indonesia. Dan didalam Deklarasi Djuanda tersebut Pemerintah Indonesia menegaskan "Prinsip Negara Kepulauan yang memandang wilayah laut dan darat sebagai satu kesatuan yang utuh sesuai filosofi *Tanah Air*". Dengan Prinsip Negara Kepulauan tersebut, Pemerintah Indonesia memasuki pelaksanaan Konferensi Hukum Laut Internasional III yang dimulai 1971 dan berakhir di Montego Bay pada 1982 yang melahirkan UNCLOS 1982, dimana menurut UNCLOS Negara kepulauan adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu/lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
3. Gubernur Provinsi Maluku menyampaikan bahwa menurut UNCLOS bahwa wujud suatu negara Kepulauan ditentukan berdasarkan penentuan garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 47 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982.
4. Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan menegaskan bahwa Sistem Pemerintahan NKRI menurut UUD 1945 menegaskan pengaturan pemerintahan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, serta pengakuan dan penghormatan terhadap daerah khusus dan istimewa. Dan daerah Kepulauan merupakan bagian NKRI yang memiliki karakteristik khas, dimana luas wilayah laut lebih besar dari wilayah darat dengan komunitas masyarakat yang terintegrasi berdasarkan teritorial pulau. Terkait hal ini karakteristik daerah kepulauan belum menjadi perhatian khusus Pemerintah, sehingga mengalami kendala dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Selama ini pelaksanaan pemerataan dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Negara dilakukan melalui perbedaan perlakuan berdasarkan karakteristik wilayah.
5. Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan kembali menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kepulauan harus pada kesatuan ruang darat dan ruang laut yang utuh dan

komprehensif dengan meletakkan titik berat pembangunan pada pembangunan kelautan yang mengutamakan pada infrastruktur kelautan tanpa meninggalkan pembangunan bidang ekonomi, pembangunan sosial budaya dan masing-masing adat istiadat setempat, pembangunan politik pemerintah, pembangunan infrastruktur, pembangunan hukum, pelayanan masyarakat, Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah.

6. Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan menyampaikan bahwa daerah Kepulauan perlu mendapatkan perlakuan khusus seperti pembangunan berbasis kepulauan, infrastruktur kelautan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, penetapan kewenangan daerah menurut prinsip negara kepulauan, pengakuan terhadap eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, penghitungan dana alokasi umum yang memperhitungkan luas wilayah laut dan Dana Perlakuan Khusus.
7. Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan menyampaikan kepada Komisi II DPR RI bahwa pada pertemuan ini mereka menyerahkan Naskah Akademis RUU Daerah Kepulauan dan Draft RUU Kepulauan versi mereka yang mana mereka berharap agar draft RUU dan Naskah Akademis dari mereka dapat menjadi pertimbangan maupun referensi bagi RUU Daerah Kepulauan yang sekarang sedang dikaji dan dibuat di Badan Legislatif DPR RI.

III. KESIMPULAN/PENUTUP

Komisi II DPR RI menyampaikan apresiasi atas paparan dan masukan/aspirasi yang disampaikan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan. Komisi II DPR RI menyampaikan bahwa RUU tentang Daerah Kepulauan sedang diproses Draft dan Naskah Akademisnya oleh Badan Legislasi DPR RI. Diharapkan kedepan RUU Daerah Kepulauan tersebut tidak mengabaikan Undang-Undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kepulauan dan Tanah Pesisir tetapi menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi.

Rapat ditutup pukul 11.45 WIB.

JAKARTA, 5 OKTOBER 2011
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
WAKIL KETUA,

Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si
A-126